

KEUANGAN NEGARA

2023

PP. NO. 6, LN 2023/25, 36 HLM. TLN NO. 6850

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

ABSTRAK : - bahwa dalam mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah ini mengatur: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen rencana keuangan tahun yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, dan RKA bendahara bendahara umum negara. lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi penyusunan APBN; prinsip-prinsip penyusunan RKA; proses penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan RKA-BUN; DIPA dan perubahan anggaran dalam pelaksanaan APBN; pengendalian dan pemantauan serta evaluasi Kinerja anggaran; pengadaan barang/jasa pemerintah; dan; RKA Otorita Ibu Kota Nusantara.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2023;
2. Mencabut PP No. 90 Tahun 2010;
3. Semua peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari PP No. 90 Tahun 2010 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.